

## **Abstrak**

Salah satu aspek penting dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah perlindungan hukum terhadap hak cipta. Hak cipta merupakan aset tak berwujud yang sangat bernilai, terutama bagi pelaku ekonomi kreatif yang bergantung pada orisinalitas karya sebagai sumber pendapatan. Perlindungan hak cipta tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Meskipun demikian, masih banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum memahami pentingnya pendaftaran hak cipta, sehingga karya-karya mereka rentan terhadap pembajakan dan klaim pihak lain. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, tingkat pendaftaran hak cipta di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi karya kreatif yang dihasilkan setiap tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku ekonomi kreatif, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif, karena sebagian besar data yang diperoleh bersifat naratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hak cipta bagi pelaku ekonomi kreatif serta hambatan yang dihadapi dalam proses pendaftarannya.